DIKTISAINTEK BERDAMPAK

BAWASLU RADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOTA PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 030/UN51.6/KS/2026
Nomor : 6/HK.02/K.KL-05/08/2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Tarakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Dr. Syafruddin, S.H.,M.Hum. — Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang berkedudukan di Jalan Amal Lama No. 1, Tarakan, Kalimantan Utara bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

II. Riswanto, S.Pd. — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan yang berkedudukan di Jl.P.Sumatera Rt.15 No.22, Pamusian, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Selanjutnya, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan Kerja Sama

(1) Kerja Sama ini dimaksudkan untuk membangun sinergi antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Tarakan.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 a. meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi dosen, mahasiswa, serta sumber daya manusia PARA PIHAK;
 b. mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum, kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Tarakan melalui kajian, pengembangan kapasitas, pendidikan demokrasi, dan pengawasan partisipatif; dan
 d. meningkatkan sinergi dan pemanfaatan sumber daya PARA PIHAK untuk kepentingan kelembagaan dan masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik, termasuk dosen tamu, praktisi mengajar, seminar, webinar, workshop, dan kegiatan sejenis;
b. pelaksanaan penelitian, kajian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama;
c. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK;
d. pelaksanaan kegiatan di bidang hukum kepemiluan, pendidikan demokrasi, pengawasan Pemilu dan Pemilihan, serta pengawasan partisipatif; dan
e. kegiatan lain yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi serta tugas dan fungsi Bawaslu Kota Tarakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat dituangkan dalam naskah Implementation Arrangement (IA) dan/atau dokumen pelaksanaan lainnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
Luaran Kegiatan Kerja Sama

Luaran kegiatan kerja sama ini adalah terlaksananya kegiatan bersama sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama serta meningkatnya pengetahuan, kompetensi, pengalaman, dan kapasitas PARA PIHAK dalam bidang akademik, hukum, kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
Manfaat *(Outcome)* Kegiatan Kerja Sama

Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat bagi PARA PIHAK berupa peningkatan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Tarakan, serta peningkatan sinergi dalam pendidikan hukum, pendidikan demokrasi, dan pengawasan partisipatif.

Pasal 6
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Masa Berlaku

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
(3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8
Ketentuan Lain-lain

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi resmi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui alamat, surat elektronik, dan/atau media komunikasi resmi PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini:
 a. Pihak Kesatu

Nama	: Dr. Sapriani, S.H.,M.H.
Alamat Kantor	: Fakultas Hukum Universitas Borneo Jalan Amal Lama No. 1, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
Nomor Telepon/HP	: 08115395310
Alamat Surel	: fakultashukumfh3@gmail.com

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

b. Pihak Kedua

Nama	: Yunita Ariani, S.IP
Alamat Kantor	: Jln. Pulau Sumatera Rt 15 Kel.Pamusian Kec.Tarakan Tengah
Nomor Telepon/HP	: 081346595620
Alamat Surel	: bawaslu.tarakan@gmail.com

Pasal 9
Penutup

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan itikad baik, prinsip kesetaraan, saling memberikan manfaat, serta tetap memperhatikan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Hukum	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Dr. Syafruddin, S.H.,M.Hum.	Riswanto, S.Pd.

Pihak PERTAMA	Pihak KEDUA

Dipindai dengan CamScanner